



POLITEKNIK AGRARIA STPN
PROGRAM STUDI : PERTANAHAN

SILABUS

MATA KULIAH	KODE	BEBAN STUDI (SKS)	SEMESTER	TGL PENYUSUNAN
Pendaftaran Tanah	PN407	3	III (Ganjil)	

DOSEN PENGAMPU : I Gusti NyoEan Cuntur, A,Ptnh., M.Si

DESKRIPSI MATAKULIAH

Mata kuliah ini menjelaskan mengenai kegiatan Pendaftaran Tanah di Indonesia. Adapun kerangka kerja Mata Kuliah Pendaftaran Tanah, yaitu sebuah Pengantar mengenai Maksud dan Tujuan dilakukannya kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Pemerintah baik sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan sesudah UUPA. Kegiatan Pendaftaran tanah ini membahas kegiatan pendaftaran tanah pertamakali maupun kegiatan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah. Baik Pendaftaran secara Sporadis ataupun Sistematis. Untuk rangkaian proses kegiatan Pendaftaran Tanah akan dibahas lebih mendalam pada kuliah ini. penerapan penguasaan materi akan lebih ditekankan pada implemetasi kegiatan pendaftaran Tanah.

CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI

- CPL 1: Menunjukkan sikap dan perilaku nilai-nilai Pancasila, beriman dan takwa, berkontribusi dalam mengembangkan kualitas kehidupan bermasyarakat dan bernegara, serta berkarakter unggul dan profesional.
- CPL 5: Mampu menyediakan dan mengelola data dan informasi sebagai basis dalam penyelenggaraan pengembangan pertanahan

CAPAIAN PEMBELAJARAN MATAKULIAH (CPMK)

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan prinsip dasar pendaftaran tanah (Pengertian, maksud dan tujuan, Azas dalam kegiatan Pendaftaran Tanah)
2. Mampu melakukan tahapan2 rangkaian proses kegiatan pendaftaran tanah.
3. Mampu menganalisis proses kegiatan Pendaftaran tanah
4. Mampu mengimpementasikan tahapan kegiatan Pendaftaran Tanah.

Sub-CPMK

1. Mampu memahami dan menjelaskan konsep dan teori Pendaftaran Tanah Perkembangan Pendaftaran Tanah di Indonesia.
2. Mampu memahami dan Menjelaskan mengenai Pendaftaran Tanah di Indonesia
3. Mampu memahami dan menjelaskan kegiatan Pendaftaran Tanah Pertamakali secara Sporadis dan tahapannya serta menganalisis dokumen permohonan Pendaftarannya.

4. Mampu memahami dan menjelaskan kegiatan Pendaftaran Tanah Pertamakali secara Sistematis dan tahapannya serta menganalisis dokumen permohonan pendaftarannya.
5. Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis jenis2 Kegiatan Peralihan Hak Atas Tanah dalam rangka Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
6. Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis jenis2 Kegiatan Perubahan data Fisik dan Pemeliharaan Data lainnya.
7. Mampu memahami, menjelaskan, menganalisis jenis2 Kegiatan Perubahan Hak Atas Tanah dan Pembebanan Hak Atas Tanah
8. Mampu memahami dan menjelaskan prosedur dan mekanisme Pendaftaran Tanah Secara Elektronik dan Proses Alih Media.

POKOK BAHASAN	
Pertemuan ke /Tanggal	Materi
1	Teori konsep Pendaftaran Tanah di Indonesia.
2,3	Perkembangan Pendaftaran Tanah Tanah di Indonesia
4,5	Pendaftaran Tanah Pertamakali secara Sporadik dan tahapannya serta menganalisis dokumen permohonan Pendaftarannya
6,7	Kegiatan Pendaftaran Tanah Pertamakali secara Sistematis dan tahapannya serta menganalisis dokumen permohonan Pendaftarannya
	MID TEST (UTS)
9,10	Menganalisis jenis2 Kegiatan Peralihan Hak Atas Tanah dalam rangka Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah
11,12	Menganalisis jenis2 Kegiatan Perubahan data Fisik dan Pemeliharaan Data lainnya.
13,14	Kegiatan Perubahan Hak Atas Tanah dan Pembebanan Hak Atas Tanah
15	Mekanisme Pendaftaran Tanah Secara Elektronik dan Proses Alih Media.
	FINAL TEST (UAS)
PUSTAKA / REFERENSI	
1. Irawan Soerodjo, 2003, <i>Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia</i>, Arkola Offset, Jakarta; 2. Muchtar Wahid, 2008, <i>Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah, Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis</i>, Republika, Jakarta; 3. Parlindungan, AP. 1994, <i>Pendaftaran Tanah di Indonesia</i>, Bandung, Penerbit, Mandar Maju; 4. Sembiring, Julius, 2018, <i>Pengertian Pengaturan dan Permasalahan Tanah Negara</i>, Penerbit Prenada Media Group, Yogyakarta. 5. Simpson, S. Rostow; <i>Land Law and Registration</i>, 1981, Canbridge University of London terjemahan, Departemen Dalam Negeri; 6. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 7. Undang Undang Nomer 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda2 Yang Berkaitan dengan Tanah. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran tanah; 11. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan	

POKOK BAHASAN

- Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997.
12. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 13. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah;
 14. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik Dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah;
 15. Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN No. 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah;